



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

**Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i **EDI SARJANI, S.IP** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PKBM DARUS SA'ADAH"**

**Menimbang :** Baha Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No: 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama** Memberikan Izin Kepada

Nama	EDI SARJANI, S.IP
Alamat	JL. BALAM SAKTI GG. NURI NO. 7
Nama Perusahaan/Yayasan	<b>YAYASAN DARUS SA'ADAH AL-KHAIRIYAH</b>
Alamat Perusahaan/Yayasan	JL. PUNCAK SARI
Kelurahan/Kecamatan	Sri Meranti / Rumbai
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Lembaga	<b>PKBM DARUS SA'ADAH</b>
Alamat Lembaga	JL. PUNCAK SARI
Kelurahan/Kecamatan	Sri Meranti / Rumbai
Jenis Pendidikan	<b>PUTUS KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)</b>
Jenis Layanan	<b>PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A,B DAN C)</b>
No. Akte Notaris	08
Tanggal	12 Mei 2017

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **2 Februari 2021** sampai dengan tanggal **2 Februari 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di  
Pada Tanggal

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

**MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19750603 200112 1 003



ISO 9001:2015

